



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : *Doktor Snow Car Wash*
2. Bidang usaha : Jasa
3. Jenis Produk : Pencucioan Mobil dan Motor
4. Alamat Perusahan : Jl. Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
5. No Hp : 08577883265
6. E- Mail : FajarMahdi7@gmail.com
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Bentuk badan Hukum : Perorangan
9. Muali Berdiri : Januari 2023

B. Biodata Pemeilik Usaha

1. Nama Pemilik : Muhamad Fajar Mahdi
2. Jabatan : *Manager/ Owner*
3. Tempat, tgl Lahir : Bogor 08 Juli 1996
4. Alamat Rumah : Jl. Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
5. No. Hp : 08577883265
6. E-Mail : FajarMahdi7@gmail.com
7. Pendidikan terakhir : SMA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis Dan Ukuran Usaha

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah mapan akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba.

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah mapan akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil.

Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan perusahaan yang semakin kuat. (Basyaib 2007),

Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil, perusahaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Perusahaan Kecil. Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang merupakan :

- Memiliki sejumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 20 miliar;
- Bukan merupakan afiliasi yang dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil.
- Bukan merupakan reksadana.
- Perusahaan menengah atau Besar.

2. Perusahaan menengah atau besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu :

Sumber : E-mail : wisnu.s@gmail.com, www.wisnudewobroto.com

- Usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- Usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang



dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu :

- a. Usaha mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah).

- b. Usaha kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus



juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Usaha menengah

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- B. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan menurut Badan Standarisasi Nasional, ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar per tahun.
2. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar.
3. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun

Merujuk pada Kriteria pada Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro dan kriteria usaha kecil, Doktor Snow Car Wash termasuk usaha kecil karena memiliki perkiraan pendapatan pertahun berkisar antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus



juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua milyar lima ratus jut rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sumber : <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ukuran-perusahaan-pengertian-jenis-kriteria-dan-indikator.html>

Menurut Fuad (2006) ada beberapa bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia. Beberapa jenis usaha yang dikenal yaitu : Perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), dan koperasi. Masing -masing bentuk badan usaha tersebut memiliki ciri-ciri tersendiri dengan kelebihan dan kekurangannya masing- masing. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha tersebut serta kelebihan dan kelemahannya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM):

- a. Usaha mikro adalah usaha milik perorangan dan badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro memiliki kriteria dengan aset maksimal 50 juta rupiah, dan pendapatan maksimal 300 juta rupiah pertahunnya.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bagik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil memiliki kriteria dengan asset mulai dari 50 juga rupiah sampai dengan 1 milliar rupiah dan omzet mulai dari 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah pertahunnya.

Usaha menengah kebawah merupakan usaha kecil serta ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan atau badan usaha yang bukan



merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria pembagaian jenis usaha menurut jumlah tenaga kerja yang ada di dalam suatu bisnis menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria pengukuran untuk jenis usaha, yaitu:

Menurut Badan Pusat Statistik kriteria pengukuran untuk jenis usaha, yaitu:

- a. Industri rumah tangga dengan Jumlah pekerja sebanyak 1-4 orang.
- b. Industri kecil dengan jumlah pekerja sebanyak 5-19 orang.
- c. Industri menengah dengan jumlah pekerja sebanyak 20-100 orang.
- d. Industri besar dengan jumlah pekerja sebanyak 100 orang atau lebih.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008, *Doktor Snow Car Wash* termasuk kedalam usaha kecil karena *Doktor Snow Car Wash* mempunyai jumlah kekayaan lebih dari Rp. 60.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), *Doktor Snow Car Wash* tergolong jenis usaha kecil dikarenakan tenaga kerja yang digunakan oleh *Doktor Snow Car Wash* hanya berjumlah 8 orang.

Sumber : <https://scholar.google.com/scholarkwik+kian+gie+carwash+shiny>



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.